



## **P U T U S A N**

Nomor 70/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Buruh Bangunan), pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Kab Pinrang, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 23 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 70/Pdt.G/2011/PA Pare.



tertanggal 23 Februari 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 114 / 41 / II / 2009, tertanggal 02 Februari 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat di Pinrang selama 1 tahun, kemudian di rumah nenek di Palopo selama 6 bulan dan terakhir di rumah orang tua penggugat di parepare sampai sekarang.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah hidup rukun dan baik dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2010, penggugat sering dipukul oleh tergugat karena tergugat cemburu kepada penggugat yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :



- a. Tergugat sering mengusir penggugat keluar dari rumah dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan penggugat dilarang bergaul sedangkan penggugat mempunyai banyak teman
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/41/II/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Februari 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi 1, umur 24 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama Samsul;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih satu tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka cemburu dan ringan tangan terhadap penggugat dan penggugat dilarang bergaul, sedangkan penggugat banyak teman.



- Bahwa selama pergi, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, umur 27 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama Samsul;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama satu tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas
- Bahwa saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar dan melihat tergugat memukul penggugat
- Bahwa selama pergi, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, penggugat menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan



kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebagaimana gugatan penggugat tertanggal 23 Februari 2011.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan,





oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Rabu, 28 Januari 2009 di Duampanua Kabupaten Pinrang dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih satu bulan dan belum dikaruniai anak, namun keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat pencemburu dan sering memukul penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih tanpa ada usaha tergugat untuk kembali rukun dengan penggugat.





Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada ikatan batin dan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, yang mana keadaan penggugat dan tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 4 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 H. oleh Drs. H. Gunawan, M.H., sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,  
Majelis,**

**ttd.**

**Ketua**

**ttd.**

Rusni, S.HI.

**Pengganti,**

**Panitera**



Drs. A. Istambul

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 275.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu  
rupiah)



aslinya

Untuk salinan sesuai dengan

Oleh Panitera

Dra. Hj. Kartini Hakim